

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor ; 428/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“Penerapan Hak-Hak Narapidana Pria Dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1
Tangerang untuk Mendapatkan Makanan yang Layak dan Efektifitas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.”**

OLEH

Vandro Yeremia Tirie

NPM : 2012200278

PEMBIMBING I

Djisman Samosir S.H., M.H




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum,
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Djisman Samosir S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vandro Yeremia Tirie

No. Pokok : 2012 200 278

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Penerapan Hak-Hak Narapidana Pria Dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk Mendapatkan Makanan yang Layak dan Efektifitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan” adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juni 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karva Penulisan Hukum



Vandro Yeremia Tirie
2012 200 278



DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vandro Yeremia Tirie
NPM : 2012200278
Judul Skripsi : Penerapan Hak-Hak Narapidana Pria Dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk Mendapatkan Makanan yang Layak dan Efektifitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan
Bidang Kajian : Hukum Pidana
Pembimbing : Djisman Samosir S.H., M.H.
Penguji I : R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.H.
Penguji II : Maria Ulfah, S.H., M.Hum.
Tanggal Ujian : 16 Mei 2017
Nilai Akhir :
Judul Bab I : Pendahuluan
Judul Bab II : Tinjauan Mengenai Sistem dan Lembaga Pemasyarakatan, Hak Narapidana, dan Peraturan Tentang Makanan Layak Bagi Narapidana
Judul Bab III : Hasil Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Tangerang Tentang Penerapan Hak Mendapatkan Makanan Layak
Judul Bab IV : Analisis Terhadap Pengertian Makanan Layak Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Kendala Dalam Penerapan Tentang Hak Mendapatkan Makanan Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Tangerang
Judul Bab V : Penutup

Tanda Tangan Mahasiswa,

Vandro Yeremia Tirie

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan makanan layak itu sendiri serta meneliti pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana pria dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang dan mengetahui kendala yang dihadapi Pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa a)Pemenuhan hak mendapatkan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang belum cukup terpenuhi. b)Faktor-faktor yang menghambat upaya pemenuhan hak mendapatkan makanan mencakup Kualitas makanan yang dihasilkan tidak memenuhi standar karena tidak tersedianya ahli gizi dan juru masak pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang, Tidak adanya fasilitas yang memadai pada dapur Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang, Kurangnya jumlah petugas yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dengan ini penulis menyarankan agar dalam melakukan pemenuhan hak mendapatkan makanan bagi narapidana Melakukan penambahan jumlah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang terkhusus pada bagian penyediaan makanan (dapur), Melakukan penyesuaian menu yang layak sehingga narapidana terpenuhi haknya, Mengadakan petugas yang adalah sebagai Ahli Masak dan juga Ahli Gizi.

Kata Kunci : Narapidana, Pemenuhan Hak, Hak Narapidana, Makanan, Lembaga Pemasyarakatan.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasihNya, dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Penerapan Hak-Hak Narapidana Pria Dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk Mendapatkan Makanan yang Layak dan Efektifitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan”**. Penulisan hukum ini merupakan hasil karya yang Penulis dedikasikan kepada seluruh pihak yang memegang peranan penting di dalam proses pencarian jati diri Penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan di dalam proses penulisan hukum ini.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan kemurahan hatinya selalu memberi saya motivasi, pelajaran hidup dari pengalaman-pengalamannya dengan berbesar hati meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih tak terhingga lainnya saya ucapkan pada :

1. Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan kasihNya lah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku dekan Fakultas Hukum Univesitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu Dr. Hj. Niken Savitri, S.H., MCL., Ibu Grace Juanita S.H., M.Kn dan Ibu Wurianaly Maria Novenanty, S.H., LL.M selaku wakil dekan Bidang Akademik, Bidang Sumber Daya dan Bidang Kemahasiswaan.
5. Bapak R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.H. selaku dosen penguji seminar proposal sekaligus dosen penguji sidang penulisan hukum penulis.
6. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing proposan, penguji seminar sekaligus dosen penguji sidang penulisan hukum penulis.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan Penulis ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.

8. Seluruh Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang secara tidak langsung juga membantu Penulis dalam kelancaran penulisan hukum ini.
9. Narasumber yang telah dimintai keterangan-keterangan oleh Penulis untuk bahan penulisan hukum ini.

Ucapan terima kasih lainnya juga Penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada Penulis, dukungan berupa doa, semangat, saran dan lain sebagainya dalam proses penulisan ini yaitu kepada:

1. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis, Ir. David P.S. Tirie dan Peggy A.T. Waworuntu yang telah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga saat ini, yang tiada hentinya selalu memberikan nasihat-nasihat, semangat, doa dan mendukung Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan penulisan hukum ini. Terimakasih juga kepada Adik Penulis Delvin Nathanael Tirie dan Oma Louise Waworuntu yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini
2. Teman-teman KINTRIKIN yang terdiri dari Ramadhan Lalujan, Nugraha Patria Putranto, Christopher Yosua Tobing, Hermon Ferdinand Marbun, Hafiz Nur Ahmad, Luthfi Ahmad, Harris Rahwan Darwis, Garnadi Azizi, Ali Akbar Mochtar, Petrus Januar Saleh, Aditya Warman, Kevin Pramana dan Azyhari Nasution. Sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan penulis cintai, yang selalu hadir meberikan dukungan tanpa henti ketika penulis dalam kesulitan, kegalauan dan suka maupun duka dalam menjalani perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
3. Jajaran Pati yaitu Juliansyah Dwi Marfa Rizki dan Audi Brasali yang telah mengenyam pendidikan bersama-sama dengan penulis dan selalu memberikan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Teman-teman dari alumni Sekolah Menengah Negeri 6 Jakarta yang bersama-sama menempuh pendidikan di Kota Bandung yaitu Alfrey Merizha, Andrew Ryan, Gema Satrio, Yosia Augusta, Guntur Rayendra dan masih banyak

lainnya yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Bandung.

5. Bonita Paramyta, S.E. yang selalu tidak pernah lelah mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan kewajiban penulis menyelesaikan penelitian.
6. Sahabat penulis Alisha Dwina Putri, S. Farm. yang membantu penulis dalam menyelesaikan kewajiban penulis dalam menyelesaikan kewajiban penulis menyelesaikan penelitian.
7. Sahabat penulis Arma Pradipta, yang membantu penulis dalam mengumpulkan data yang menjadi kewajiban dalam penelitian penulisan hukum penulis ini.
8. Seluruh angkatan FH UNPAR 2012 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas kebersamaannya dan dukungannya selama ini. Sukses untuk kita semua.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Y.M.E berkenan membalas segala kebaikan para pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya dan juga membantu untuk mengembangkan ilmu hukum

Bandung, 2 Juni 2017

Vandro Yeremia Tirie

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kehidupan berinteraksi sudah semakin mengarah ke arah yang tidak sesuai dengan aturan. Setiap manusia yang hidup bermasyarakat pasti butuh berinteraksi terhadap satu dengan lainnya. Masyarakat pun terdiri dari bermacam – macam latar belakang kehidupan, bermacam – macam kepentingan yang tentu saja berbeda satu dengan lainnya. Di saat masyarakat menemui masalah dalam kegiatan interaksi dengan sesamanya, saat itulah hukum yang ada dapat digunakan. Menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 1 (satu) ayat 3 dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga tidak asing lagi bila kita mendengar kata hukum.

Salah satu bagian hukum adalah Hukum Pidana. Di dalam Hukum Pidana terdapat sanksi pidana. Sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara melalui aparat penegak hukum kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut (tindak pidana).¹ Salah satu sanksi pidana yang dapat digunakan untuk memberikan efek jera bagi Terpidana adalah sanksi pidana penjara. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai akhir abad ke-18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, sehingga pidana penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana terhadap badan yang dipandang kejam. Atas dasar hal tersebut maka pidana penjara yang merupakan pidana yang paling sering dijatuhkan oleh putusan hakim, sehingga kondisi tersebut patut untuk mendapat perhatian lebih dan perlu diperbaharui.²

¹ ZULKARNAIN, PRAKTIK PERADILAN PIDANA,8, (In-Trans, Malang, 2007).

² DWIDJA PRIYANTO, SISTEM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI INDONESIA, 98, (Penerbit STHB Press, Bandung 2005).

Fungsi pidana penjara ini tidak hanya sekadar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan. Fungsi pemidanaan tersebut diharapkan menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan menyadarkan serta mengembalikan mereka ke dalam lingkungan masyarakat, menjadikan ia bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar atau lingkungannya.³ Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat menjalani pidana penjara tersebut bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia.

Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana dengan sanksi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan Anak Didik Pemasyarakatan dibagi menjadi 3 (tiga) yakni Anak Pidana (anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun), Anak Negara (anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun), dan Anak Sipil (anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun).

³ C. DJISMAN SAMOSIR, FUNGSI PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA,4, (Bina Cipta, Bandung, 1992)

Diketahui bersama bahwa ketika Warga Binaan Pemasyarakatan sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasi sebagai manusia. Dengan pidana yang dijalani narapidana itu, bukan berarti hak-haknya dicabut. Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia.

Sebagai negara hukum hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 14 tentang Pemasyarakatan secara tegas menyatakan narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana;
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Selanjutnya, selama masa pidana penjara Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan keterbatasan kebebasan, fasilitas, pemberian makanan, dan juga hak-hak lainnya. Mengenai pemberian makanan, ini adalah kebutuhan yang sangat penting agar dapat melangsungkan kehidupannya

sehingga menjadi salah satu hak manusia yang harus terpenuhi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Makanan adalah segala bahan yang kita makan atau masuk ke tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses di tubuh.⁴ Dalam pengertian lebih lanjut, makanan berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.⁵

Hak untuk mendapatkan makanan di atas, dalam penyediaan makanan itu terdapat kriteria yang harus dipenuhi seperti kebersihan dan kelayakannya. Makanan yang layak adalah makanan yang bersih, tepat cara penyimpanan, penyajiannya dan pengolahannya atau pembungkusnya benar serta harus di jaga untuk tetap sehat dalam arti pengangkutan yang paling cocok serta pembungkusnya yang sesuai dengan sifat-sifat makanan dengan memperhatikan kebersihan yang setiap saat harus dilakukan.⁶ Setiap petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan narapidananya makanan yang bernutrisi cukup untuk kesehatan dan tenaga, dan keseluruhannya harus berkualitas serta disediakan dan dilayani dengan baik, lalu narapidanan harus diizinkan untuk meminum air kapanpun diinginkan.⁷ Lalu, makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit, diantaranya:⁸

1. “Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki;
2. Bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya;
3. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki, sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktifitas mikroba, hewan pengerat,

⁴ KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA, PENGERTIAN MAKANAN.

⁵ NOTOADMOJO, PENDIDIKAN DAN PERILAKU KESEHATAN. (Rineka Cipta, Jakarta, 2003)

⁶ LUKM AN SAKONO, PH.D., PENGANTAR SANITASI MAKANAN, (1986)

⁷ C. DJISMAN SAMOSIR, SEKELUMIT TENTANG PENOLOGI DAN PEMASYARAKATAN, 192, (Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2012)

⁸ SRI WAHYUNI, JURNAL SANITASI MAKANAN, (2009)

serangga, parasit dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan dan pengeringan;

4. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang dihantarkan oleh makanan (*food borne illness*).”

Setiap makhluk hidup memerlukan energi yang digunakan untuk beraktifitas, pertumbuhan dan mempertahankan kehidupan. Satuan energi dinyatakan dalam unit panas atau kilokalori (kcal). Satuan kilokalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg sebanyak 1⁰C. Untuk mencapai status kesehatan yang optimal, setiap orang memerlukan asupan zat gizi yang cukup jenis dan jumlahnya seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Dalam penentuan standar kecukupan gizi setiap negara memiliki angka yang berbeda. Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan di Indonesia pertama kali ditetapkan pada Tahun 1968 melalui Widya Karya Pangan dan Gizi yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu pengetahuan Indoneia (LIPI), yang ditinjau setiap lima tahun sekali. Dan terakhir Angka Kecukupan Gizi di Indonesia (AKG) menggunakan hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012 yang tuangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia terdapat pada tabel berikut :

ANGKA KECUKUPAN GIZI (AKG) 2013											
Kelompok Umur	(10 Kolom)	BB (kg)	TB (cm)	Energi (kcal)	Protein (g)	Lemak (g)	Omega-6 (g)	Omega-3 (g)	Karbohidrat (g)	Serat (g)	Air (mL)
Bayi	0 – 6 bulan	6	61	550	12	34	4,4	0,5	58	0	-
Bayi	7 – 11 bulan	9	71	725	18	36	4,4	0,5	82	10	800
Anak	1-3 tahun	13	91	1125	26	44	7,0	0,7	155	16	1200
Anak	4-6 tahun	19	112	1600	35	62	10,0	0,9	220	22	1500
Anak	7-9 tahun	27	130	1850	49	72	10,0	0,9	254	26	1900
Laki-laki	10-12 tahun	34	142	2100	56	70	12,0	1,2	289	30	1800
Laki-laki	13-15 tahun	46	158	2475	72	83	16,0	1,6	340	35	2000
Laki-laki	16-18 tahun	56	165	2675	66	89	16,0	1,6	368	37	2200
Laki-laki	19-29 tahun	60	168	2725	62	91	17,0	1,6	375	38	2500
Laki-laki	30-49 tahun	62	168	2625	65	73	17,0	1,6	394	38	2600
Laki-laki	50-64 tahun	62	168	2325	65	65	14,0	1,6	349	33	2600
Laki-laki	65-80 tahun	60	168	1900	62	53	14,0	1,6	309	27	1900
Laki-laki	>80 tahun	58	168	1525	60	42	14,0	1,6	248	22	1600
Perempuan	10-12 tahun	36	145	2000	60	67	10,0	1,0	275	28	1800
Perempuan	13-15 tahun	46	155	2125	69	71	11,0	1,1	292	30	2000
Perempuan	16-18 tahun	50	158	2125	59	71	11,0	1,1	292	30	2100
Perempuan	19-29 tahun	54	159	2250	56	75	12,0	1,1	309	32	2300
Perempuan	30-49 tahun	55	159	2150	57	60	12,0	1,1	323	30	2300
Perempuan	50-64 tahun	55	159	1900	57	53	11,0	1,1	285	28	2300
Perempuan	65-80 tahun	54	159	1550	56	43	11,0	1,1	252	22	1600
Perempuan	>80 tahun	53	159	1425	55	40	11,0	1,1	232	20	1500
Tambahan Bumil	Trimester 1			+180	+20	+6	+2,0	+0,3	+25	+3	+300
Tambahan Bumil	Trimester 2			+300	+20	+10	+2,0	+0,3	+40	+4	+300
Tambahan Bumil	Trimester 3			+300	+20	+10	+2,0	+0,3	+40	+4	+300
Tambahan Busui	6 bln pertama			+330	+20	+11	+2,0	+0,2	+45	+5	+800
Tambahan Busui	6 bln kedua			+400	+20	+13	+2,0	+0,2	+55	+6	+650

Dengan adanya Permenkes No 75 Tahun 2013 tentang AKG yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia, maka WBP di Lapas, Rutan dan Cabrutan sebagai bagian dari Bangsa Indonesia berhak mendapatkan perbaikan AKG baru dan mengingat jumlah penghuni di Lapas, Rutan dan Cabrutan yang over kapasitas kemudian mempengaruhi kualitas kesehatan penghuni. Berdasarkan hal ini maka dapat ditentukan angka kecukupan gizi bagi WBP menjadi 3 (tiga) kategori kalori, yaitu sebagai berikut : Pria Dewasa sejumlah 2.520 kkal, Wanita Dewasa sejumlah 2.170 kkal dan Anak sejumlah 2.170 kkal.⁹

Hal di atas berjalan berbeda ketika penulis mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang pada bulan Februari 2016 dan menemukan beberapa informasi bahwa para Narapidana pria di sana tidak mendapatkan makanan layak dan bergizi setiap harinya. Mereka hanya mendapatkan makanan berupa nasi dan tahu saja. Tentu saja makanan yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan ini sangat jauh dari layak dan standar bergizi serta melanggar hak dari Narapidana yang tercantum dalam Pasal 14 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan mengenai hak untuk mendapatkan makanan yang layak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ingin membahas penulisan hukum (skripsi) dengan judul **“Penerapan Hak-Hak Narapidana Pria Dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk Mendapatkan Makanan yang Layak dan Efektifitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.”**

B. Rumusan Masalah`

1. Apa yang dimaksud makanan layak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan?

⁹ KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, NOMOR PAS – 498.PK.01.07.02 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN MAKANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN, RUMAH TAHANAN NEGARA DAN CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA

2. Apa saja kendala dalam penerapan tentang hak mendapatkan makanan layak tersebut ?

C. Hipotesa Penelitian

1. Pengertian ketentuan makanan layak yang menurut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.
2. Ada kendala yang ditemui dalam penerapan undang – undang tersebut yakni di dalam hal penyediaan anggaran untuk penyediaan makanan

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Meneliti agar dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan makanan layak sesuai ketentuan makanan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan
2. Mengetahui apakah ada kendala dalam penerapan peraturan tentang makanan layak tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat dimengertinya tentang bagaimana seharusnya pemberian makanan yang layak sesuai dengan hak dari narapidana warga binaan yang diatur dalam undang – undang yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi mengenai bagaimana pemberian makanan yang layak bagi para narapidana warga binaan.
- b. Untuk memberi informasi apakah ada aturan yang jelas mengenai pemberian makanan yang layak bagi narapidana warga binaan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian

yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹⁰ Yakni di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara tidak terarah. Mengenai pemberian makanan yang layak sesuai dengan pedoman peraturan, yaitu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Dalam penelitian ini penulis memilih sampel sebagai objek penelitian, dikarenakan populasi dalam penelitian ini sangat luas. Populasi adalah seluruh objek, individu, gejala, kejadian atau unit yang diteliti.¹¹ Sementara itu untuk menentukan besarnya sampel tidak terdapat suatu rumusan yang pasti, hanya saja bergantung pada, besarnya populasi, semakin besar populasinya maka sebaliknya sampel juga semakin besar.¹² Penulis akan menggunakan sampel narapidana pria di Kelas I Tangerang yang terletak di Jalan Veteran No.2, Babakan, Kecamatan. Tangerang, Kota Tangerang, Banten.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Bab I : PENDAHULUAN

Bab I ini berisi Pendahuluan yang membahas Latar Belakang masalah yang diteliti oleh penulis, lalu Rumusan Masalah, Hipotesa Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, lalu yang terakhir Metode Penelitian.

¹⁰ SOEJONO SOEKANTO, PENGANTAR PENELITIAN HUKUM, (UI Press, Jakarta, 1982).

¹¹ ANNA MARGRET, RIATY RAFFIUDIN, ET AL., PANDUAN PRAKTIS METODE PENELITIAN SOSIAL, PUSAKAPOL, 20, (Jakarta, 2014)

¹² BURHAN ASHSHOFA, METODE PENELITIAN HUKUM, (Rineka Cipta, Jakarta, 2007)

Bab II : TINJAUAN MENGENAI SISTEM DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN, HAK NARAPIDANA DAN PERATURAN TENTANG MAKANAN LAYAK BAGI NARAPIDANA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan tinjauan hukum mengenai hak-hak dari narapidana secara umum dan dilanjutkan dengan lebih spesifik mengenai pembahasan tentang hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan.

Bab III : HASIL PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 TANGERANG TENTANG PENERAPAN HAK MENDAPATKAN MAKANAN LAYAK

Bab ini berisi hasil wawancara penelitian mengenai penerapan hak narapidana untuk mendapatkan makanan layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Tangerang.

Bab IV : ANALISIS TERHADAP PENGERTIAN MAKANAN LAYAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN KENDALA DALAM PENERAPAN TENTANG HAK MENDAPATKAN MAKANAN LAYAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I TANGERANG

Bab ini berisi analisis jawaban dari identikasi masalah yang dipertanyakan.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.